



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA UBUNG KAJA PERIODE TAHUN 2022 – 2024

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar arus informasi dan sebagai wahana informasi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera maka perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Ubung Kaja tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ubung Kaja Periode 2022 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 28);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan *Perbekel* Desa Ubung Kaja Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ubung Kaja Periode Tahun 2022 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA :

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ubung Kaja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
- d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Desember 2024
Perbekel Ubung Kaja



LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL*

NOMOR : 139 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA UBUNG KAJA PERIODE TAHUN 2022 – 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA UBUNG KAJA PERIODE TAHUN 2022 – 2024**

Penasehat	: <i>Perbekel</i> Ubung Kaja
Ketua	: Ni Wayan Saptiari
Wakil Ketua	: I Ketut Oka Yudhi Prayoga
Sekretaris	: I Kadek Ipong Dwi Saputra
Bendahara	: Ni Ketut Muliastini
Bidang Pengumpulan Data	: 1. I Wayan Sukarta 2. Ni Ketut Niri 3. Ni Made Swarini
Bidang Pengelolaan Data dan Kreativitas	: 1. Ni Wayan Lenarti 2. I Made Gede Sudi Miyasa Putra 3. I Nyoman Sucipta
Bidang Umum	: 1. Putra Bagus Bintara Yudha 2. Putu Agus Sumarandana 3. I Made Gede Artana
Bidang Penyebaran Data/Informasi	: 1. Kadek Adi Prayoga 2. Ni Kadek Pitriani 3. Kadek Tridaniasih 4. Agus Aditya Sukma

